



BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR KI.04.02.00/KEP.618-BAKESBANGPOL/2022
TENTANG
GUGUS TUGAS KABUPATEN GERAKAN
NASIONAL REVOLUSI MENTAL

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memperbaiki dan membangun karakter masyarakat Kabupaten Majalengka, dilakukan melalui Revolusi Mental yang mengacu pada nilai-nilai Pancasila untuk membangun budaya bangsa yang bermartabat, modern, maju, makmur dan sejahtera;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Koordinator Bidang Manusia dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Gerakan Nasional Revolusi Mental, Gugus Tugas Kabupaten Gerakan Nasional Revolusi Mental dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b serta sebagai pelaksanaan ketentuan Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental, maka perlu membentuk Gugus Tugas Kabupaten Gerakan Nasional Revolusi Mental yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat 2

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental;
5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Manusia dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Gerakan Nasional Revolusi Mental (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 916);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100/1734/SJ tentang Pembentukan Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental di Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Gugus Tugas Kabupaten Gerakan Nasional Revolusi Mental dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;

KEDUA : Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan Program Gerakan Kabupaten Majalengka Melayani;
- b. melaksanakan Program Gerakan Kabupaten Majalengka Bersih;
- c. melaksanakan Program Gerakan Kabupaten Majalengka Tertib;
- d. melaksanakan Program Gerakan Kabupaten Majalengka Mandiri;
- e. melaksanakan Program Gerakan Kabupaten Majalengka Bersatu.

KETIGA 4

- KETIGA : Uraian tugas Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaporkan pelaksanaan kegiatannya kepada Bupati paling sedikit 4 (empat) bulan sekali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
- KELIMA : Sekretariat Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berkedudukan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majalengka;
- KEENAM : Segala Biaya dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah kabupaten Majalengka;
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 20 Juli 2022

BUPATI MAJALENGKA,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

Nomor : KI.04.02.00/KEP.618-BAKESBANGPOL/2022

Tanggal : 20 JULI 2022

Tentang : GUGUS TUGAS KABUPATEN GERAKAN
NASIONAL REVOLUSI MENTAL

SUSUNAN DAN PERSONALIA GUGUS TUGAS KABUPATEN
GERAKAN NASIONAL REVOLUSI MENTAL

1. Ketua : Bupati Majalengka
2. Wakil Ketua : Wakil Bupati Majalengka
3. Ketua Harian : Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka
4. Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Majalengka
5. Kelompok Program
 - A. Gerakan Kabupaten Majalengka Melayani :
 - 1) Koordinator : Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Majalengka
 - 2) Anggota :
 - a) Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Majalengka;
 - b) Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Majalengka;
 - c) Kepala Badan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Majalengka;
 - d) Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan
Daerah Kabupaten Majalengka;
 - e) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
Majalengka, Kabupaten Majalengka;
 - f) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
Cideres, Kabupaten Majalengka;
 - g) Kepala Bagian Pemerintahan Asisten
Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah Kabupaten
Majalengka;
 - h) Kepala Bagian Organisasi Asisten
Administrasi Umum, Sekretariat
Daerah Kabupaten Majalengka.

B. Gerakan Kabupaten 6

B. Gerakan Kabupaten Majalengka Bersih :

- 1) Koordinator : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka.
- 2) Anggota :
 - a) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka;
 - b) Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Majalengka;
 - c) Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Majalengka;
 - d) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Majalengka;
 - e) Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majalengka.

C. Gerakan Kabupaten Majalengka Tertib :

- 1) Koordinator : Inspektur Kabupaten Majalengka.
- 2) Anggota :
 - a) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka;
 - b) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka;
 - c) Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka;
 - d) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka;
 - e) Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka.

D. Gerakan Kabupaten Majalengka Mandiri :

- 1) Koordinator : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka.
- 2) Anggota :
 - a) Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka;
 - b) Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka;

c) Kepala Dinas 7

- c) Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka;
- d) Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka;
- e) Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
- f) Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Majalengka.

E. Gerakan Kabupaten Majalengka Bersatu

- 1) Koordinator : Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka.
- 2) Anggota :
 - a) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka;
 - b) Kepala Dinas Sosial Kabupaten Majalengka;
 - c) Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majalengka;
 - d) Kepala bagian Kesejahteraan Rakyat, Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
 - e) Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Majalengka;
 - f) Ketua Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Majalengka.

BUPATI MAJALENGKA,



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

Nomor : KI.04.02.00/KEP.618-BAKESBANGPOL/2022

Tanggal : 20 JULI 2022

Tentang : GUGUS TUGAS KABUPATEN GERAKAN
NASIONAL REVOLUSI MENTAL.

URAIAN TUGAS GUGUS TUGAS KABUPATEN GERAKAN
NASIONAL REVOLUSI MENTAL.

a. Ketua :

1. Memimpin dan mengoordinasikan Gugus Tugas Kabupaten Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM); dan
2. Memberikan arahan teknis dalam merumuskan kebijakan dan strategi pelaksanaan kegiatan Gugus Tugas Kabupaten GNRM .

b. Wakil Ketua :

Membantu Ketua mengkoordinasikan pelaksanaan perumusan kebijakan dan strategi Pelaksanaan kegiatan Gugus Tugas Kabupaten GNRM

c. Ketua Harian :

1. Membantu Ketua dan Wakil Ketua Gugus Tugas Kabupaten GNRM dalam melaksanakan tugasnya;
2. Memimpin dan bertanggungjawab atas kesekretariatan; dan
3. Melaporkan kegiatan Gugus Tugas Kabupaten GNRM kepada Bupati Majalengka melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka.

d. Sekretaris :

1. Merencanakan program dan anggaran serta melaksanakan kegiatan Gugus Tugas Kabupaten GNRM;
2. Melaksanakan sosialisasi dan edukasi Gerakan Nasional Revolusi Mental kepada Perangkat Daerah dan Masyarakat;
3. Melaksanakan kerjasama antara Gugus Tugas Kabupaten GNRM dengan Peserta Gugus Tugas Kabupaten GNRM;
4. Memfasilitasi rapat-rapat Gugus Tugas Kabupaten GNRM;
5. Menyusun laporan Kegiatan Gugus Tugas Kabupaten GNRM, untuk dilaporkan kepada Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi di Tingkat Provinsi.

e. Koordinator 9

e. Koordinator :

1. Mengoordinir rapat pembahasan isu-isu aktual penyusunan Gugus Tugas Kabupaten GNRM;
2. Memberikan rekomendasi penyusunan kegiatan Gugus Tugas Kabupaten GNRM;
3. Mengoordinir penyusunan kajian/analisis terhadap penyusunan kegiatan Gugus Tugas Kabupaten GNRM;
4. Mengoordinir pelaksanaan teknis kegiatan Gugus Tugas Kabupaten GNRM dengan Perangkat Daerah;
5. Mengoordinir evaluasi kegiatan Gugus Tugas Kabupaten GNRM; dan
6. Mengoordinir penyusunan laporan kegiatan Gugus Tugas Kabupaten GNRM.

BUPATI MAJALENGKA,



Karna Sobahi
KARNA SOBAHI